



Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini

e-ISSN: 2723-6390, hal. 2589-2603

Vol. 7, No. 1, Juli 2026

DOI: 10.37985/murhum.v7i1.2102

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perjuangan Melindungi Hak Anak dari Kekerasan Seksual

Nelis Nazziatus Sadiyah Qosyasih¹, dan Nazhira Alifa Husna Anas²

^{1,2} Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

ABSTRAK. Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam hak fundamental anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kebijakan dan pengawasan perlindungan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus. Informan ditentukan melalui purposive sampling, melibatkan 2 (dua) informan kunci dari anggota KPAI subklaster Anak Berhadapan dengan Hukum serta Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilaksanakan dua kali pada tiap informan. Prosedur analisis data menggunakan grounded theory melalui tahapan sistematis: pengkodean terbuka (open coding), aksial (axial coding), dan selektif (selective coding) hingga korelasi teoretis. Hasil penelitian mengidentifikasi lima temuan utama: (1) peran KPAI sebagai pengawas sistem perlindungan anak; (2) kedudukan transendensi KPAI sebagai lembaga independen; (3) landasan hukum perlindungan hak anak; (4) dinamika penanganan kasus kekerasan seksual; serta (5) integrasi rehabilitasi holistik bagi korban dan pelaku sebagai upaya preventif keberulangan. Penelitian menyimpulkan KPAI bertindak sebagai policy driver yang memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk menekan angka kekerasan seksual. Direkomendasikan peningkatan koordinasi antarlembaga serta penguatan kebijakan program yang lebih efektif agar perlindungan anak menjadi lebih komprehensif.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak; Hak Anak

ABSTRACT. Indonesia is currently facing an emergency situation of sexual violence against children that threatens children's fundamental rights. This study aims to analyze the strategic role of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in child protection policies and supervision. The study uses a qualitative case study approach. Informants were determined through purposive sampling, involving 2 (two) key informants from KPAI members in the sub-clusters of Children in Conflict with the Law and Education, Leisure, Culture, and Religion. Data collection was conducted through in-depth interviews conducted twice with each informant. The data analysis procedure used grounded theory through systematic stages: open coding, axial coding, and selective coding to theoretical correlation. The results of the study identified five main findings: (1) the role of KPAI as a supervisor of the child protection system; (2) the transcendental position of KPAI as an independent institution; (3) the legal basis for protecting children's rights; (4) the dynamics of handling sexual violence cases; and (5) the integration of holistic rehabilitation for victims and perpetrators as an effort to prevent recurrence. The study concludes that KPAI acts as a policy driver that strengthens cross-sectoral coordination to reduce the number of sexual violence cases. It is recommended to improve inter-agency coordination and strengthen more effective program policies so that child protection becomes more comprehensive.

Keyword : Sexual Violence; Child Protection; Children's Rights

Copyright (c) 2026 Nelis Nazziatus Sadiyah Qosyasih dst.

✉ Corresponding author : Nelis Nazziatus Sadiyah Qosyasih

Email Address : nelisnsq@uhamka.ac.id

Received 9 Maret 2026, Accepted 26 Juni 2026, Published 26 Juni 2026

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak telah bertransformasi menjadi krisis global yang mengancam hak fundamental manusia. Merujuk data WHO tahun 2022 dan UNICEF tahun 2025, kekerasan seksual tidak lagi menjadi fenomena marjinal, melainkan ancaman sistemik yang menghancurkan perkembangan emosional, psikologis, dan prospek masa depan jutaan anak secara global. Di Indonesia, urgensi ini semakin mengkristal dengan status "darurat kekerasan seksual". Data KemenPPPA dan SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus yang konsisten setiap tahun, di mana kekerasan seksual mendominasi bentuk kekerasan lainnya. Fakta sosiologis yang lebih mengkhawatirkan adalah *locus delicti* yang justru berada di ranah domestik, di mana pelaku utama adalah orang-orang terdekat yang memiliki relasi kuasa timpang dengan korban (ayah, kerabat, atau pengasuh) [1]. Kontradiksi ini menonjolkan adanya celah sistemik: meskipun instrumen hukum nasional seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah disahkan, efektivitas perlindungan anak di lapangan masih terhambat oleh stigma sosial, rendahnya literasi hukum, serta kegagalan sistem deteksi dini di lingkungan terdekat.

Dilansir dari UNICEF kurang lebih sepertiga negara melaporkan bahwa setidaknya 5 persen anak perempuan mengalami kekerasan seksual, sementara tingkat kekerasan seksual terjadi pada laki-laki lebih rendah pada negara-negara yang memiliki data kekerasan seksual. Data mengenai kekerasan seksual di Afghanistan, Pakistan, dan Afrika Selatan hanya mencakup perempuan yang sudah pernah menikah. Di Swedia, data merujuk pada laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 74 tahun. Sedangkan di Meksiko, data mengungkapkan anak dibawahusia 15 tahun mengalami kekerasan seksual [2].

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dampak fisik, emosional, dan psikologis yang mendalam, sehingga baik korban maupun pelaku yang terpengaruh kondisi sosial tidak aman memerlukan pendampingan berkelanjutan untuk pemulihan dan pencegahan keberulangan [3]. Namun, korban sering kali terhambat dalam mengakses keadilan akibat stigma sosial, rendahnya literasi hukum, minimnya dukungan layanan, dan proses hukum yang lambat. Oleh karena itu, studi ini mengkaji tantangan dan kelemahan sistem perlindungan HAM di Indonesia, dengan menjadikan kasus kekerasan seksual pada anak sebagai fokus utama untuk merumuskan potensi perbaikan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Secara teoritis dan praktis, penelitian terdahulu telah membedah isu ini dari berbagai sudut pandang. Junaidi [4] dan Arliman [5] secara normatif telah memetakan kewenangan hukum dan peran KPAI dalam pengawasan hak anak. Sementara itu, penelitian dari Situmorang [6] dan Novrianza & Santoso [7] lebih menekankan pada aspek psikologis korban serta efikasi pendidikan seks usia dini. Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan yang belum tersentuh oleh literatur sebelumnya: yakni bagaimana posisi KPAI sebagai lembaga negara independen berfungsi secara kritis sebagai *policy driver* yang menjembatani regulasi makro (UU TPKS/SPPA) dengan realitas implementasi mikro di lapangan. Sebagian besar penelitian

sebelumnya berhenti pada deskripsi fungsi KPAI sebagai pengawas (*watchdog*), namun belum membedah secara mendalam bagaimana KPAI menavigasi peran transendensinya untuk mengintegrasikan rehabilitasi holistik bagi korban maupun pelaku sebagai instrumen preventif yang krusial untuk memutus rantai keberulangan tindak pidana (*recidivism*).

KPAI memegang peran strategis dalam sistem perlindungan anak Indonesia sebagai penyambung antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat. Sebagai lembaga independen di luar struktur eksekutif, KPAI memiliki mandat unik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam pemenuhan hak anak, sekaligus menjadi arsitek rekomendasi kebijakan. Peran strategis ini mencakup kemampuan KPAI untuk memobilisasi koordinasi lintas sektoral melibatkan lembaga HAM lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Disabilitas guna menutup celah birokrasi yang seringkali membuat penanganan kasus menjadi lambat. Lebih dari sekadar pelapor, KPAI bertindak sebagai katalisator yang memaksa implementasi kebijakan (seperti Permendikbud No. 46 Tahun 2023) untuk menyentuh akar permasalahan di tingkat satuan pendidikan, dengan melakukan edukasi langsung dan penguatan tim pencegahan kekerasan seksual.

Data diatas menggarisbawahi perlunya upaya lebih lanjut dalam melindungi anak-anak dari bermacam jenis kekerasan yang mencakup seksual, fisik dan psikis. Penting juga untuk mendorong kesadaran dan tindakan pencegahan yang lebih kuat. Negara menjamin hak setiap anak untuk hidup dan berkembang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 pada Konvensi Hak Anak. Bahwa anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan perawatan memadai bagi kesehatan fisik, mental, emosional, dan perkembangan intelektual, spiritual, sosial, serta budaya [8]. Indonesia memiliki sebuah lembaga negara yang bertugas melindungi berbagai hak setiap anak Indonesia yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penelitian ini akan menjelaskan upaya konkret yang telah dilakukan oleh KPAI, serta memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut secara efektif mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan secara eksplisit untuk menganalisis peran strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam formulasi kebijakan dan pengawasan perlindungan anak terkait tindak kekerasan seksual. Secara spesifik, penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana KPAI mentransformasi temuan pengawasannya menjadi kebijakan yang berdampak, serta bagaimana lembaga ini mengintegrasikan pendekatan rehabilitasi holistik sebagai strategi preventif guna menjamin lingkungan yang aman dan pemulihan hak bagi korban serta pembinaan bagi pelaku anak.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi peran strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Informan penelitian dipilih

melalui teknik purposive sampling, yang melibatkan 2 (dua) anggota KPAI dari subklaster Anak Berhadapan dengan Hukum serta subklaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama. Lokasi penelitian ditetapkan di kantor KPAI Jakarta dengan periode pelaksanaan pada 10 Februari 2024 hingga 14 Mei 2024, yang mencakup dua kali wawancara tatap muka mendalam. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terkait laporan tahunan serta regulasi perlindungan anak.

Data dianalisis menggunakan metode grounded theory yang bersifat interaktif dan sistematis untuk mengidentifikasi pola temuan yang relevan. Proses analisis dimulai dengan pengkodean terbuka (open coding) untuk melabeli konsep kunci dari transkrip, dilanjutkan dengan pengkodean aksial (axial coding) untuk mengelompokkan kategori dan memetakan hubungan antarkonsep, serta pengkodean selektif (selective coding) guna mengintegrasikan kategori utama menjadi temuan sentral. Selama proses ini, peneliti menerapkan memo-making untuk mencatat refleksi analitis, mengisi celah kategori, dan menjaga konsistensi logika antara data di lapangan dengan interpretasi peneliti [9].

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari informan, dokumen regulasi, dan literatur pendukung. Tahapan akhir melibatkan korelasi proses penarikan teoretis untuk menyaring hasil sebelum menyusun naskah pembahasan. Melalui langkah-langkah metodologis yang ketat ini, peneliti berhasil mengidentifikasi lima tema besar mengenai peran KPAI, yang kemudian disajikan sebagai narasi komprehensif yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 1. Tahapan Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menemukan lima temuan utama yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pengawas dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak di Indonesia, transendensi KPAI sebagai lembaga independen, landasan hukum perlindungan dan hak anak, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, serta rehabilitasi korban dan pelaku sebagai upaya pencegahan berulang.

Tabel 1. Model Konseptual Peran KPAI sebagai Policy Driver

Tema Analisis	Peran KPAI	Dampak Terhadap Perlindungan Anak
Fungsi Pengawasan	Watchdog independen	Mengoreksi implementasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan HAM.
Transendensi Kelembagaan	Otoritas di luar eksekutif	Menjaga objektivitas dalam evaluasi kinerja instansi negara.
Landasan Hukum	Katalisator kebijakan	Memperkuat integrasi UU TPKS dan SPPA dalam praktik lapangan.
Penanganan Kasus	Case-handler & Advisor	Menjembatani korban dengan akses keadilan dan pemulihan.
Rehabilitasi Holistik	Inisiator preventif	Memutus rantai keberulangan (recidivism) melalui rehabilitasi pelaku & korban.

Fungsi Pengawasan: KPAI sebagai *Watchdog* Independen. KPAI merupakan lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 74, tugas KPAI adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Presiden berhak melantik dan memberhentikan ketua dan anggota KPAI. KPAI juga menjalankan fungsi sebagai *watchdog* yang mengawasi pelaksanaan sistem perlindungan anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Dian Sasmita (wawancara, 25 April 2024), KPAI tidak memegang peran sebagai eksekutor penuh, melainkan sebagai penyeimbang yang memastikan pemerintah sebagai pemegang kewajiban utama menjalankan mandat perlindungan anak berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks kekerasan seksual, peran ini sangat krusial untuk memastikan bahwa instansi negara tidak bersifat pasif atau mengabaikan hak-hak korban. Definisi ini sesuai dengan hasil wawancara berikut : “Seperti di awal saya sampaikan mandat KPAI ini adalah pengawasan pelaksanaan sistem perlindungan anak yang ada di Indonesia. Jadi bukan kita yang melaksanakan sistem perlindungan anak di Indonesia secara penuh, tugas pelaksanaan sistem perlindungan anak-anak yang ada di Indonesia itu ada di tangan pemerintah, posisi KPAI ini di luar pemerintahan. Jadi kita malah mengawasi untuk memastikan pemerintah menjalankan mandatnya, mandatnya dengan pendekatan hak asasi manusia ya, pemerintah tadi pemegang kewajiban” Dian Sasmita, wawancara, 25 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diartikan bahwa KPAI merupakan lembaga yang berada di luar struktur pemerintahan yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak di Indonesia. Jadi, KPAI yang mengawasi untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan sesuai mandat mengenai hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan perlindungan anak. Responden juga menambahkan, “Nah, KPAI sendiri selain mandatnya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambahkan juga mandatnya di dalam Undang-Undang SPPA, sistem keadilan pidana anak. Dimana KPAI sendiri juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan undang-undang SPPA dan undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang baru 2 tahun pekan depan. Karena kami mendapatkan mandat juga melakukan pemantauan dan pelaporan terkait orang-orang. Terutama dengan lembaga HAM

lainnya seperti KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan, KOMNAS Disabilitas”. Dian Sasmita, wawancara, 25 April 2024.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa KPAI memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, KPAI bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan undang-undang SPPA dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang akan berusia dua tahun. Mandat ini mengharuskan KPAI untuk mengawasi dan melaporkan terkait pelaksanaan hukum dan perlindungan terhadap anak [10]. Termasuk kolaborasi dengan lembaga HAM lainnya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), dan Komisi Nasional Disabilitas.

KPAI bekerja sama dengan lembaga HAM lain untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pelaporan, serta memastikan perlindungan lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus kekerasan seksual pada anak ini menjadi bagian khusus karena data yang paling tinggi. Undang-Undang TPKS tahun 2022 ini memiliki lima [9] tujuan yaitu pencegahan, penanganan, perlindungan, penegakkan hukum, serta rehabilitasi, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Selama menjalankan mandatnya, KPAI berperan penting dalam memastikan bahwa undang-undang terkait perlindungan anak serta kekerasan seksual terhadap anak berjalan dengan baik. Penjelasan tersebut didukung oleh paparan responden sebagai berikut, “Pertama kalau mandatnya tadi ya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPKS, mandat utamanya KPAI ya melakukan pengawasan. Kemudian pengawasannya itu dijadikan sebagai lahan mengusung kebijakan dan juga mendorong agar implementasi ini efektif, sehingga angka kekerasan kepada anak usia kekerasan seksual semakin menurun. Ya, syukur-syukur sudah tidak ada sama sekali ya” Aris Adi Leksono, wawancara, 14 Mei 2024.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPAI sebagai pengawas, pengusung kebijakan dan mendorong implementasi kepada pemerintah untuk menghasilkan produk hukum. Termasuk kasus kekerasan seksual pada anak yang kasusnya mengalami peningkatan sehingga perlu terus memformulasi produk perundang-undangan agar mengurangi angka terjadinya kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Pengawasan ini meliputi monitoring terhadap lembaga yang menangani kasus-kasus tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak.

Transendensi Kelembagaan: Otoritas di Luar Eksekutif. Sebagai lembaga independen di luar struktur pemerintahan, KPAI memiliki posisi transendental yang memungkinkannya memberikan kritik objektif terhadap kinerja instansi negara. Independensi ini memungkinkan KPAI untuk melakukan evaluasi yang tidak terikat oleh kepentingan politik eksekutif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPAI secara aktif melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta berkolaborasi dengan lembaga HAM lainnya seperti KOMNAS HAM dan KOMNAS Perempuan untuk memberikan tekanan kebijakan yang lebih kuat dalam kasus-kasus prioritas, khususnya kekerasan seksual pada anak, seperti yang dijelaskan responden berikut, “Untuk kasus kekerasan

seksual ini masuk ke dalam kelompok perlindungan khusus anak di pencatatan. Kasus kekerasan seksual ini masih mendominasi, masih tertinggi. Nah, KPAI sendiri dalam menjalankan mandat itu kami berdasar dengan Undang-Undang Perlindungan Anak no.35 yang revisi, kami KPAI ada 7 fungsi. Fungsi utama adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang ada di Indonesia” Dian Sasmita, wawancara, 25 April 2024.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPAI melakukan transendensi dalam melakukan program kerja. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak No. 35 tahun 2014, KPAI melakukan pengawasan di dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Kasus kekerasan seksual anak dikategorikan dalam kelompok perlindungan khusus anak (PKA), kasus kekerasan seksual ini paling tinggi dan masih mendominasi. Sehingga perlu ada formulasi khusus yang dilakukan KPAI, salah satunya adalah kerja sama dengan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan. Hal ini juga didukung dengan pemaparan responden sebagai berikut, “Perlu dipahami, KPAI itu tugasnya bukan memproduksi regulasi, tetapi melakukan pengawasan, hasil pengawasannya ditelaah, dikaji, kemudian menghasilkan rekomendasi. Nah rekomendasi ini yang kemudian dijadikan oleh pemerintah untuk mengusung kebijakan, mengusung regulasi, kemudian juga memberikan masukan-masukan bagaimana kebijakan itu agar berjalan, terimplementasi dengan baik, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat satuan pendidikan, itu semua. Nah itu fungsi utamanya KPAI. Meskipun pada kondisi tertentu karena memang kebutuhan masyarakat ya, kami juga melakukan edukasi secara langsung kepada satuan pendidikan, mulai dari semua tingkatan”. Aris Adi Leksono, wawancara, 14 Mei 2024.

Saat melakukan perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak dibutuhkan upaya untuk memberikan suatu pemahaman tentang apa itu pelecehan seksual untuk mencegah anak-anak menjadi korban [11]. Upaya pencegahan ini mencakup peran lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan pemerintah. Selain itu dengan adanya tambahan kebijakan di Undang-Undang sebagai bentuk mencegah keberulangan responden menambahkan, “Salah satunya misalkan KPAI memastikan Undang-Undang TPKS ini terlaksana, terimplementasi di apa namanya yang kemudian perspektifnya adalah melindungi korban, kemudian memulihkan korban, mendampingi korban sampai kemudian mereka bangkit lagi berinteraksi sosial seperti normalnya anak yang lainnya. Nah KPAI memiliki mandat untuk bagaimana kemudian memberikan perlindungan khusus kepada anak ya. Terutama anak yang korban kekerasan seksual. Salah satu mandatnya adalah bagaimana kemudian para korban kekerasan seksual ini dipastikan mendapatkan keadilan. Para pelakunya dituntut sesuai kejahatan yang dilakukan. Kemudian korbannya mendapatkan pemulihan baik secara fisik maupun psikis”. Aris Adi Leksono, wawancara, 14 Mei 2024.

Dari hasil wawancara, selain menjalankan fungsi utama pengawasan, KPAI juga bertanggung jawab memastikan bahwa Undang-Undang TPKS terlaksana dengan perspektif utama melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Tugas KPAI meliputi mendampingi korban hingga dapat kembali berinteraksi sosial seperti anak-anak lainnya. KPAI memiliki mandat untuk memberi perlindungan khusus kepada anak,

terutama anak korban kekerasan seksual. Mandat KPAI mencakup memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, dimana pelaku dituntut sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, KPAI memastikan bahwa korban menerima pemulihan baik secara fisik maupun psikis [12]. Dengan demikian, KPAI berperan penting menjamin perlindungan hingga pemulihan anak korban kekerasan seksual, serta dalam penegakan keadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa KPAI mengawasi kasus kekerasan seksual dari awal menerima kasus sampai korban dan pelaku mendapatkan keadilan hingga pulih dan dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan masyarakat. Adapun tantangan yang di hadapi KPAI berupa keterbatasan dalam pelaksanaan undang-undang yang ada dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Salah satunya yaitu beberapa aparat penegak hukum sering kali belum memahami sepenuhnya atau bersikap acuh terhadap isu perlindungan anak.

Landasan Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan dan Hak Anak. KPAI berperan sebagai katalisator yang mengubah hasil telaah pengawasan menjadi rekomendasi kebijakan konkret. KPAI bukan sekadar pelapor, melainkan pihak yang mendorong implementasi regulasi seperti UU SPPA dan UU TPKS. Aris Adi Leksono (wawancara, 14 Mei 2024) menegaskan bahwa pengawasan KPAI menjadi "lahan" untuk mengusung kebijakan yang efektif. Hal ini terlihat dari peran aktif KPAI dalam mendorong implementasi PERMENDIKBUD No. 46 Tahun 2023 yang secara spesifik menjangkau akar masalah di tingkat satuan pendidikan dengan definisi kekerasan seksual yang lebih luas dan inklusif. Terdapat pada hasil wawancara yang diberikan responden sebagai berikut: "Kita tahu sistem perlindungan anak ini tidak sebatas terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, namun juga perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak ini maknanya adalah melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Jadi selain anak punya hak untuk dipenuhi hak-haknya, tapi juga punya hak untuk dilindungi dari berbagai macam situasi tadi". Dian Sasmita, wawancara, 25 April 2024.

Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak melibatkan perlindungan anak dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya. Perlindungan anak berarti menjaga anak dari tindakan kekerasan, tindakan eksploitasi, penelantaran dan berbagai perlakuan buruk [13]. Sehingga, anak-anak mendapatkan haknya, sistem ini juga harus memastikan bahwa anak dilindungi dari situasi-situasi berbahaya tersebut. Anak memiliki berbagai hak agar dipenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya dan hak mendapatkan perlindungan terhadap ancaman yang bisa membahayakan anak. Menurut Said perlindungan pada anak dilakukan untuk memastikan bahwa setiap hak anak terjaga dengan baik [14]. Upaya ini bertujuan untuk melengkapi hak anak lainnya dengan memastikan setiap anak mendapatkan apapun yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal selama masa kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak dasar setiap anak wajib dipenuhi oleh negara. Termasuk memastikan perlindungan untuk kelangsungan hidup serta perkembangannya, yaitu hak untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang layak, serta hak untuk memiliki nama dan kewarganegaraan yang

diakui secara hukum. Setiap anak memiliki hak dasar untuk memiliki nama dan kewarganegaraan, hak ini merupakan hal yang penting dan harus dipenuhi oleh Negara [15]. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan responden berikut: “Yang perlu digarisbawahi lagi, di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada dua. Pertama adalah pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak itu meliputi pertama pemenuhan hak identitas. Anak punya hak untuk memiliki identitas atau hak sipil ya. Dan juga memiliki hak untuk berpartisipasi, yaitu disebut dengan istilah punya hak kebebasan. Kebebasannya tentu kebebasan dalam konteks berpartisipasi untuk bagaimana mengatur tumbuh kembang dia, partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Yang kedua Pemenuhan hak bagi anak lagi adalah pada aspek pengasuhan. Pada aspek pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kemudian Anak juga punya hak terkait pemenuhan kesehatan dasarnya. Kemudian juga punya hak dalam hal pemenuhan hak pendidikannya. Dan juga punya hak untuk mengenal budayanya”. Aris Adi Leksono, *wawancara*, 14 Mei 2024.

Dari pernyataan responden, ruang lingkup perlindungan anak terbagi menjadi dua kategori. Pertama adalah pemenuhan hak anak, meliputi pemenuhan hak identitas atau hak sipil serta hak kebebasan untuk berpartisipasi dalam tumbuh kembangnya ataupun dalam pembangunan masyarakat. Lalu yang kedua adalah pemenuhan hak anak dalam aspek pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Anak memiliki hak atas pemenuhan kesehatan dasarnya, hak pendidikan, dan hak mengenal budayanya. Dalam melakukan perlindungan pada anak, KPAI juga memperhatikan apakah hak-hak anak terpenuhi. Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipengaruhi dari pola asuh orangtua yang berbeda serta keadaan lingkungan tempat anak dibesarkan [16]. Sedangkan hak anak dalam perlindungan kasus kekerasan seksual menurut responden adalah, “Hak-haknya sebagai korban kekerasan, hak atas pendampingan, pemulihan, proses hukum yang cepat, transparan, dan lain-lain itu banyak sekali”. Dian Sasmita, *wawancara*, 25 April 2024.

Hasil paparan menunjukkan bahwa korban kekerasan ini memiliki berbagai hak penting yang harus dipenuhi. Hak-hak ini meliputi hak atas pendampingan, hak mendapatkan pemulihan, serta hak atas proses hukum yang cepat dan transparan. Selain itu, terdapat banyak hak lain yang juga harus diperhatikan guna memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dalam menghadapi dampak kekerasan yang dialaminya. Dalam rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual menekankan hak korban adalah mendapatkan pendampingan serta aparat penegak hukum wajib mendampingi korban kekerasan seksual tersebut [17]. Hal ini ditegaskan kembali dalam paparan responden kedua yaitu, “Korbannya mendapatkan pendampingan psikososial, mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan bantuan sosial lainnya, restitusi dan seterusnya. Nah itu salah satu yang kemudian dipastikan oleh KPAI. Dan hak-hak itu tadi, hak-hak korban kekerasan seksual itu dalam rangka menerjemahkan tuntutan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Yang dikembangkan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Serta ada mandat lagi Karena semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2002 Undang-

Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)". Aris Adi Leksono, *wawancara*, 14 Mei 2024.

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual mempunyai berbagai hak dan harus dijamin atau dipenuhi, termasuk pendampingan psikososial, rehabilitasi, bantuan hukum, bantuan sosial lainnya, dan restitusi. KPAI memastikan pemenuhan hak-hak ini sesuai tuntutan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, hasil pengembangan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Di samping itu, karena meningkatnya kasus kekerasan seksual, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memberikan mandat tambahan untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Dalam ranah penanganan kasus, KPAI berfungsi sebagai *advisor* yang memastikan hak-hak korban terpenuhi. Mandat ini mencakup perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, pendampingan psikososial, serta memastikan pelaku dituntut sesuai kejahatan yang dilakukan. KPAI bertindak sebagai jembatan bagi korban untuk mengakses keadilan yang selama ini sering terhambat oleh proses hukum yang lambat dan stigma sosial. Macam-macam kekerasan seksual yang terjadi menurut responden adalah sebagai berikut, "Kekerasan seksual itu bermacam-macam ada yang memang murni pemerkosaan kalau kita mau melihat secara detail ya secara mendalam apa substansi dari tindak pidananya tapi ada juga yang kekerasan seksual karena hubungan romantis mereka, karena aktivitas seksual yang berisiko mereka". Dian Sasmita, *wawancara*, 25 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, ada bermacam-macam kekerasan seksual pada anak yang dikelompokkan berdasarkan substansi tindak pidananya. Ada kekerasan seksual yang murni pemerkosaan dan ada juga kekerasan seksual terjadi karena hubungan romantis ataupun aktivitas seksual yang berisiko. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pasal 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang ini, serta segala bentuk kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan kepada seseorang tanpa persetujuannya, seperti penetrasi paksa yang telah selesai (pemukosaan), percobaan penetrasi paksa, dan pengalaman seksual non-kontak seperti pelecehan [18]. Menurut Paradias & Soponyono kekerasan adalah perilaku yang sangat melanggar Undang-Undang, bisa berupa ancaman maupun tindakan yang menimbulkan kerusakan pada fisik, kerusakan properti, atau kematian [17]. Responden memaparkan ada beberapa macam kekerasan dalam satuan pendidikan dalam wawancara berikut, "Setidaknya ada tiga kan kekerasan yang sering terjadi di satuan pendidikan. Ada bullying perundungan, ada kekerasan seksual ya, kemudian intoleransi". Aris Adi Leksono, *wawancara*, 14 Mei 2024.

Dari wawancara, ada tiga kasus kekerasan di satuan pendidikan. Perundungan adalah perilaku agresif yang dapat membahayakan fisik hingga kesehatan mental [19]. Kekerasan seksual adalah perilaku dimana seseorang memaksa orang lain untuk memuaskan hasrat seksualnya melalui cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan [20]. Selain itu, responden juga menyebutkan siapa saja pelaku kekerasan seksual pada anak dalam wawancara sebagai berikut: “Betul sekali tadi sudah sempat disinggung ya bahwa kasus kekerasan seksual kepada anak semakin hari semakin meningkat dan pelakunya orang-orang terdekat. Mulai dari ayahnya sendiri, kemudian temannya sendiri bahkan juga dilakukan oleh guru di satuan pendidikan dan itu angkanya cukup banyak”. Aris Adi Leksono, *wawancara*, 14 Mei 2024.

Hasil wawancara menunjukkan pelaku kekerasan seksual yang menargetkan anak bisa berupa orang terdekatnya seperti ayah, teman, hingga guru di sekolah. Penjelasan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Pasaribu bahwa pelecehan seksual tidak hanya dialami orang dewasa tetapi juga menimpa anak-anak yang berusia sekitar 5 sampai 11 tahun, dengan pelaku kekerasan dan pelecehan sering kali adalah orang yang dekat dengan anak [21]. Definisi tentang kekerasan seksual tidak hanya tentang kekerasan seksual secara fisik, definisi lain dari kekerasan seksual dapat dartikan seperti yang dipaparkan oleh responden berikut, “Kalau saya di Permendikbud, kalau saya yang di ruang lingkup pendidikan ya, itu ada di Permendikbud 46 ya tahun 2023 itu, itu sangat rinci penjelasan mengenai jenis kekerasan seksual. Tidak, apa namanya, tidak sekedar disebut kekerasan seksual itu, misalkan, sampai, maaf, praktek perkosaan, misalkan, atau praktek persetubuhan. Tidak sekedar itu, tidak yang apa namanya maksudnya tidak sekedar itu. Yang biasanya orang kan fokusnya kekerasan seksual yang mengarah persetubuhan, mengarah apa namanya pemerkosaan, pencabulan ya. Tetapi di Permendikbud itu justru lebih kepada agar tidak terjadi praktek yang lebih jauh. Misalkan termasuk kekerasan seksual orang-orang yang bersiul-siul itu. Apa namanya? *catcalling*. Yang berlebihan, yang bernuansa seksual itu juga kekerasan seksual. Kemudian berbagi gambar tadi, berbagai foto tadi, itu juga menyangkut kekerasan seksual kalau di lingkup satuan pendidikan. Merayu, membuat lelucon misalkan. Yang di dalamnya ada nuansa seksualnya, ya juga termasuk kekerasan seksual. mengintip ya, membujuk, bahkan hukuman. Hukuman oleh guru nih yang di sana ada nuansa kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual”. Aris Adi Leksono, *wawancara*, 14 Mei 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal”. Dapat disimpulkan PERMENDIKBUD 46 Tahun 2023 mendefinisikan kekerasan seksual secara luas untuk memastikan bahwa semua bentuk perilaku yang bernuansa seksual dan merugikan korban dapat dikenali dan dicegah dalam lingkungan pendidikan.

Rehabilitasi Korban dan Pelaku Sebagai Upaya Pencegahan Berulang. Anak membutuhkan perlindungan di lingkungan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah preventif atau pencegahan demi menekan kasus kekerasan seksual pada anak yang selama ini terus meningkat [22]. Pencegahan merupakan tindakan untuk menghindari, menghambat, atau menghentikan terjadinya suatu hal. Pencegahan dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Tumbuhnya kesadaran yang semakin meningkat terkait pencegahan pelecehan seksual pada anak mendukung penerapan strategi yang fokus pada pelaku potensial dan pencegahan perilaku menyimpang. Dengan kata lain, pencegahan tidak hanya fokus kepada korban, namun juga individu yang mungkin menjadi pelaku serta situasi yang bisa memicu tindakan pelanggaran [23]. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dijelaskan dalam paparan responden sebagai berikut, “Penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku, nah highlight rehabilitasi pelaku ini artinya bahwa pemerintah menyadari bahwa mencegah kekerasan seksual tidak hanya upaya pencegahan saja, tapi juga perlu melakukan rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari mencegah keberulangan tindak pidana kekerasan seksual dan ada tujuan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan di dalam undang-undang juga. Juga bagaimana mengedukasi, meningkatkan literasi digital ini kepada orang tua, kepada orang dewasa supaya punya kesadaran ini jadi kembali lagi, kalau kita hanya reaktif pada kasus, tapi tanpa melakukan intervensi pencegahan dan pengurangan risiko itu juga akan sia-sia”. Dian Sasmita, *wawancara*, 25 April 2024.

Wawancara menyebutkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual itu tidak hanya korban yang perlu di rehabilitasi tetapi juga pelaku sebagai bagian dari mencegah keberulangan atau melakukan tindakan kekerasan seksual kembali. Rehabilitasi ini tujuan utamanya bukan hanya meminimalisir kemungkinan pengulangan tindak pidana yang serupa, tetapi juga pelaku dapat kembali normal beraktivitas ataupun berinteraksi dengan masyarakat [24]. Anak yang mengalami kekerasan seksual pada usianya, secara psikologis akan mengalami kecemasan ataupun *post trauma stress disorder (PTSD)*. Dampak sosialnya anak korban pelecehan seksual akan menghadapi perundungan sehingga mengakibatkan korban menghindar untuk melakukan interaksi social [25].

Bedasarkan paparan di atas, lembaga kemasyarakatan seperti HIMPAUDI dan IGRA merupakan organisasi guru ditingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Raudatul Athfal yang bersentuhan langsung dengan anak setiap harinya. Melalui lembaga tersebut KPAI memberikan sosialisasi kepada para Guru tentang edukasi mengurangi pelecehan dan kekerasan seksual pada anak karena edukasi seksual harus diberikan sejak usia dini. Edukasi yang sudah didapat oleh lembaga nantinya akan diimplementasikan kepada anak di sekolah dan program parenting yang akan diberikan kepada para orang tua. Salah satu edukasi yang diberikan adalah tentang pendidikan seksual. Menurut Qosyasih pada anak usia dini pendidikan seksual yang diberikan berupa pemahaman tentang tubuhnya sendiri, mengenali perbedaan jenis kelamin, dan menjaga dirinya untuk terhindar dari kekerasan seksual [26]. Tentunya pendidikan seksual yang diberikan harus sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya [27].

Rehabilitasi Holistik: Inisiator Pencegahan Keberulangan. Temuan penelitian menyoroiti bahwa KPAI kini mengintegrasikan rehabilitasi holistik baik bagi korban maupun pelaku sebagai instrumen preventif. Pemerintah dan KPAI menyadari bahwa untuk memutus rantai keberulangan (*recidivism*), rehabilitasi pelaku sama pentingnya dengan pemulihan korban. Melalui kolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan (seperti HIMPAUDI dan IGRA), KPAI melakukan sosialisasi edukasi seksual sejak usia dini untuk meningkatkan literasi digital orang tua dan pendidik.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa terdapat dua tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan anak yang dikawal KPAI: Terdapat resistensi kultural dan rendahnya literasi hukum di tingkat domestik maupun satuan pendidikan. Kekerasan seksual sering dianggap sebagai "aib keluarga", yang menyebabkan pelaporan menjadi sangat rendah. KPAI, melalui perannya, mencoba mendobrak stigma ini, namun keterbatasan jangkauan edukasi membuat edukasi seksual komprehensif belum merata ke seluruh pelosok daerah. Kolaborasi KPAI dengan lembaga HAM lainnya (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas) sudah terjalin, namun belum menghasilkan model penanganan kasus yang terpadu secara digital dan real-time. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau lambatnya respon akibat birokrasi yang kaku. Hal ini memperkuat temuan bahwa tanpa penguatan kapasitas program yang lebih efektif dan integrasi data nasional yang kuat, kebijakan perlindungan anak akan tetap bersifat reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi, bukan preventif.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi lima temuan kunci mengenai peran strategis KPAI dalam penanganan kekerasan seksual pada anak: (1) peran KPAI sebagai pengawas sistem perlindungan anak yang krusial; (2) sifat transendensi KPAI sebagai lembaga independen di luar eksekutif; (3) pemanfaatan landasan hukum (UU Perlindungan Anak, UU SPPA, UU TPKS) sebagai instrumen pengawasan; (4) kompleksitas dinamika penanganan kasus kekerasan seksual; serta (5) integrasi rehabilitasi holistik bagi korban dan pelaku sebagai strategi preventif keberulangan. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan perlunya transformasi struktural dalam koordinasi lintas sektoral. Keterbatasan birokrasi dan rendahnya literasi hukum menuntut adanya integrasi data nasional yang terpadu secara digital dan real-time di antara lembaga HAM. Pemerintah perlu memastikan bahwa rekomendasi kebijakan KPAI memiliki mekanisme monitoring yang mengikat bagi pemerintah daerah, serta memperkuat kapasitas edukasi seksual komprehensif yang merata hingga ke tingkat daerah.

PENGHARGAAN

Terima kasih kami haturkan kepada pada informan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berkenan menjadi responden.

REFERENSI

- [1] A. Talan, B. M. Taftazani, dan N. Apsari, "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. dan Usaha Kesejaht. Sos.*, vol. 11, no. 2, hal. 136–148, 2025, doi: 10.31595/inf.v11i2.3416.
- [2] UNICEF, "Sexual Violence." 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/sexual-violence/>
- [3] A. Melillo *et al.*, "Recovery-oriented and trauma-informed care for people with mental disorders to promote human rights and quality of mental health care: a scoping review," *BMC Psychiatry*, vol. 25, no. 1, hal. 125, Feb 2025, doi: 10.1186/s12888-025-06473-4.
- [4] J. Junaidi dan A. Ridwan, "Sosialisasi Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Bebas Dari Perundungan Di SD Negeri Karangasem," *Sci. Technol. J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, hal. 7–13, Feb 2025, doi: 10.69930/scitech.v2i1.262.
- [5] L. Arliman S, "Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia untuk Mewujudkan Perlindungan Anak di Indonesia," *J. Huk. Respublica*, vol. 17, no. 2, hal. 193–214, Mei 2018, doi: 10.31849/respublica.v17i2.1932.
- [6] P. R. Situmorang, "Pengaruh Pendidikan Seks Anak Usia Prasekolah Dalam Mencegah Kekerasan Seksual," *J. Masohi*, vol. 1, no. 2, hal. 82, Des 2020, doi: 10.36339/jmas.v1i2.355.
- [7] N. Novrianza dan I. Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 1, hal. 53–64, 2022, doi: 10.23887/jpku.v10i1.42692.
- [8] S. F. Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN J. Ilm. Kebijak. dan Pelayanan Pekerj. Sos.*, vol. 1, no. 2, 2019, doi: 10.31595/biyan.v1i2.211.
- [9] Y. Chun Tie, M. Birks, dan K. Francis, "Grounded theory research: A design framework for novice researchers," *SAGE Open Med.*, vol. 7, Jan 2019, doi: 10.1177/2050312118822927.
- [10] A. D. A. Kambuno, K. N. Iwan, J. D. Pabeangi, N. Camhenokh, dan F. E. A. Candyas, "Penegakan Hukum UU TPKS Dan Peran KPAI dalam Kekerasan Seksual Balita oleh Ayah kandungnya," *Multiling. J. Univers. Stud.*, vol. 4, no. 4, hal. 335–346, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1020>
- [11] D. H. Russell *et al.*, "Engaging Parents in Child-Focused Child Sexual Abuse Prevention Education Strategies: A Systematic Review," *Trauma, Violence, Abus.*, vol. 25, no. 4, hal. 3082–3098, Okt 2024, doi: 10.1177/15248380241235895.
- [12] D. Suryandi, N. Hutabarat, dan H. Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *J. Darma Agung*, vol. 28, no. 1, hal. 84, Mei 2020, doi: 10.46930/ojsuda.v28i1.464.
- [13] A. S. Azahra, Y. A. Ulyana, dan A. Riyansyah, "Legal Protection and Criminal Implications of Mistreatment of Minors: Analysis Based on Child Protection Law Number 35 of 2014," *Int. J. Humanit. Law, Polit.*, vol. 1, no. 3, hal. 31–35, Okt 2023, doi: 10.46336/ijhlp.v1i3.35.
- [14] M. F. Said, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 4, no. 1, hal. 141, Sep 2018, doi: 10.33760/jch.v4i1.97.
- [15] N. Falahiyati dan A. Ahmad, "Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Asal Usulnya dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak: (Studi Pada SOS Children's Village Medan)," *J. Penelit. Pendidik. Sos. Hum.*,

- vol. 6, no. 1, hal. 65–74, Jul 2021, doi: 10.32696/jp2sh.v6i1.697.
- [16] N. R. D. Sa'adah dan K. Masykuroh, "Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Perumahan Militer PUSKESAD," *EDUKATIF J. ILMU Pendidik*, vol. 3, no. 5, hal. 2847–2853, Jul 2021, doi: 10.31004/edukatif.v3i5.1010.
- [17] R. Paradias dan E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, hal. 61–72, Jan 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.61-72.
- [18] M. Schneider dan J. S. Hirsch, "Comprehensive Sexuality Education as a Primary Prevention Strategy for Sexual Violence Perpetration," *Trauma, Violence, Abus.*, vol. 21, no. 3, hal. 439–455, Jul 2020, doi: 10.1177/1524838018772855.
- [19] A. Vinayastri, D. Nadiyah, dan S. Nabila, "Rancangan Instrumen Deteksi Dini Perundungan pada Anak Usia Dini," *J. Penelit. dan Pengemb. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 10, no. 1, hal. 1, Mei 2023, doi: 10.30870/jpppaud.v10i1.19246.
- [20] F. Octaviani dan N. Nurwati, "ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK," *J. Ilmu Kesejaht. Sos. Humanit.*, vol. 3, no. II, hal. 56–60, Sep 2021, doi: 10.23969/humanitas.v3iII.4118.
- [21] M. Pasaribu, "Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa," *Edukasi Islam. J. Pendidik. Islam*, vol. 11, no. 03, hal. 869, Okt 2022, doi: 10.30868/ei.v11i03.2558.
- [22] T. Solehati, A. R. Fikri, C. E. Kosasih, Y. Hermayanti, dan H. S. Mediani, "The Current Preventing of Child Sexual Abuse: A Scoping Review," *Soc. Sci.*, vol. 11, no. 11, hal. 508, Nov 2022, doi: 10.3390/socsci11110508.
- [23] L. C. Assini-Meytin, R. L. Fix, dan E. J. Letourneau, "Child Sexual Abuse: The Need for a Perpetration Prevention Focus," *J. Child Sex. Abus.*, vol. 29, no. 1, hal. 22–40, Jan 2020, doi: 10.1080/10538712.2019.1703232.
- [24] G. T. Ibiurwo, Y. A. Wibowo, dan J. Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *J. Huk. Respublica*, vol. 21, no. 2, hal. 155–178, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>
- [25] V. Choudhary, S. Satapathy, dan R. Sagar, "Qualitative Study on the Impact of Child Sexual Abuse: Perspectives of Children, Caregivers, and Professionals in Indian Context," *J. Child Sex. Abus.*, vol. 28, no. 4, hal. 489–510, Mei 2019, doi: 10.1080/10538712.2018.1563262.
- [26] N. N. S. Qosyasih, "Pandangan Orang Tua Bekerja Terhadap Pendidikan Seks Anak Usia Dini (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus di Sawangan, Depok)," Universitas Pendidikan Indonesia, 2021. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.upi.edu/70758/>
- [27] R. Janah, "Pentingnya Memberikan Edukasi Seksual Sejak Usia Dini Di Era Digital," *BUNAYYA J. Pendidik. Islam Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 2, hal. 10–19, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/bunayya/article/view/192>.